

Moderasi Beragama dalam Perspektif Realisme Hobbes: Jalan Menuju Harmoni Sosial di Indonesia

Bangkit Adi Saputra

bangkitadisaputra000@gmail.com

UIN Sunan Kalijaga

Abstrak

Isu-isu Agama selalu menjadi problematika yang menjadi tantangan besar antarumat beragama di Indonesia yang multikultural. Oleh karena itu, diperlukan upaya memperkuat moderasi beragama untuk menjaga kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Kajian ini berfokus pada praktik moderasi beragama di Indonesia menggunakan prespektif filsafat realisme Thomas Hobbes. Penulis menggunakan metode kualitatif (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep filsafat realisme Thomas Hobbes dapat diadaptasi untuk mendukung moderasi beragama di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan moderasi beragama yang berbasis pada pendekatan filsafat realisme Thomas Hobbes dapat memperkuat stabilitas sosial dan mencegah konflik antarumat beragama di Indonesia? Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep filsafat realisme Hobbes menawarkan kerangka teoritis yang kuat untuk mendukung moderasi beragama di Indonesia. Dengan pendekatan yang holistik dan berlandaskan pada prinsip kontrak sosial, Indonesia dapat memperkuat kerukunan antarumat beragama secara berkelanjutan. Perspektif ini memberikan wawasan bahwa harmoni tidak hanya merupakan hasil dari kebijakan negara, tetapi juga dari kesadaran kolektif masyarakat untuk hidup berdampingan dalam damai.

Kata Kunci: *Realisme, Hobbes, Moderasi Beragama, Indonesia*

Abstract

Religious issues have always been a significant challenge among religious communities in multicultural Indonesia. Therefore, efforts to strengthen religious moderation are essential to maintain harmony among diverse religious groups in the country. This study focuses on the practice of religious moderation in Indonesia through the perspective of Thomas Hobbes' philosophy of realism. The author employs a qualitative method (library research) with a descriptive-analytical approach. The research questions addressed in this study are as follows: 1. How can Thomas Hobbes' philosophy of realism be adapted to support religious moderation in Indonesia? 2. How can the implementation of religious moderation based on Hobbes' philosophical realism strengthen social stability and prevent interfaith conflicts in Indonesia? The findings of this study reveal that Hobbes' philosophy of realism offers a robust theoretical framework to support religious moderation in Indonesia. Through a holistic approach grounded in the principles of the social contract, Indonesia can sustainably enhance interfaith harmony. This perspective underscores that harmony is not merely a product of state policies but also a result of the collective awareness of society to coexist peacefully.

Keywords: Realism, Hobbes, Religious Moderation, Indonesia

A. Pendahuluan

Konflik bernuansa agama sering kali mencuat di berbagai wilayah, yang tidak hanya mengancam stabilitas sosial tetapi juga merongrong nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Berbagai macam upaya telah dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya moderasi beragama dan toleransi dalam konteks masyarakat multikultural Indonesia, namun hal ini belum cukup signifikan dampaknya dalam membentuk kesadaran moderasi di tengah masyarakat.(Pabbajah et al., 2021)

Hal ini dibuktikan oleh studi-studi sebelumnya yang belum mampu memberikan dampak secara nyata terhadap keberlangsungan praktik moderasi beragama di masyarakat.(Ramadhan & Aziza, 2023) Kebanyakan dari penelitian sebelumnya hanya menjelaskan mengenai pentingnya moderasi beragama, berperilaku toleran, dan menghargai keragaman tradisi di Indonesia.(Nazmudin, 2017) Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif untuk membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya merawat

kerukunan antarumat beragama secara berkelanjutan. Dalam hal ini, filsafat realisme Thomas Hobbes menawarkan perspektif yang relevan untuk menganalisis secara mendalam mengenai problematika moderasi beragama dan penerapannya ditengah masyarakat Indonesia yang multikultural, dalam upaya memperkuat kerukunan antarumat beragama.(Wahyudin et al., 2021)

Dalam karya klasiknya yang berjudul *Leviathan*, Thomas Hobbes memperkenalkan konsep keadaan perang (*state of nature*), di mana manusia secara alamiah cenderung mengarah kepada konflik karena kepentingan pribadi dengan tujuan menguasai segala sesuatu. (Lindholm, 2023) Untuk mengatasi kondisi ini, Hobbes mengusulkan konsep “kontrak sosial” sebagai solusi, yaitu kesepakatan kolektif di mana individu menyerahkan sebagian kebebasannya kepada otoritas tertinggi (Negara) demi menjaga keamanan dan kenyamanan bersama. Pandangan ini memiliki implikasi penting dalam konteks kerukunan umat beragama, terkhusus di negara multikultural seperti Indonesia, di mana konflik-konflik yang muncul sering kali dipicu oleh perebutan sumber daya, perbedaan ideologi, atau interpretasi agama secara radikal dan fundamental.(Parkin, 2015)

Moderasi beragama adalah pendekatan yang diadopsi pemerintah Indonesia untuk meredam polarisasi dan menciptakan keharmonisan sosial ditengah masyarakat Indonesia yang multikultural. Konsep ini menekankan pentingnya sikap toleransi, dialog terbuka antar agama, dan penghormatan terhadap perbedaan yang ada. Namun, moderasi beragama tidak hanya membutuhkan kesadaran individu, tetapi juga dukungan institusional yang kuat. Dalam hal ini, gagasan Hobbes tentang pentingnya otoritas yang kuat untuk menegakkan “kontrak sosial” menjadi relevan untuk di implementasikan. Penegakan hukum yang adil dan penerapan regulasi yang tegas sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua kelompok agama dapat hidup berdampingan secara harmonis tanpa merasa terancam atau terdeskriminasi.(Darmayanti & Maudin, 2021)

Salah satu tantangan utama di Indonesia adalah masih adanya kesenjangan dalam pemahaman lintas agama, yang sering

kali memicu prasangka dan stereotip negatif antar kelompok. Untuk mengatasi kesenjangan pemahaman lintas agama itu, maka diperlukan internalisasi pemahaman melalui sarana pendidikan dalam upaya membangun pemahaman yang lebih inklusif dan toleran antarumat beragama. Hal ini, meliputi integrasi materi pendidikan tentang moderasi beragama dalam kurikulum sekolah, baik sekolah milik negara maupun milik ormas-ormas lintas agama dan menyediakan pelatihan moderasi beragama berkelanjutan bagi guru untuk mengajarkan nilai-nilai pluralisme disetiap instansi sekolah di seluruh Indonesia.(Santoso et al., 2022)

Selain pendidikan, regulasi pemerintah Indonesia menjadi kunci utama dalam upaya menjaga kerukunan antarumat beragama. Sebagai contoh, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 yang mengatur tentang pendirian rumah ibadah bertujuan untuk mengatur hubungan antarumat beragama dan menciptakan harmoni ditengah perbedaan yang ada. Namun, implementasi kebijakan ini sering kali menghadapi tantangan di lapangan, terutama karena kurangnya transparansi dan konsistensi dalam penerapannya. Pendekatan realisme Hobbes menekankan pentingnya otoritas yang tegas dalam upaya menjaga stabilitas kerukunan antarumat beragama namun, tetap berlandaskan pada prinsip keadilan untuk setiap kelompok. Pendekatan semacam ini dapat menjadi pedoman untuk memperbaiki kebijakan yang ada. (Hallenbrook, 2016)

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya dialog antarumat beragama sebagai bagian dari strategi taktis moderasi beragama. Dialog ini bukan hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai upaya membangun kepercayaan dan pengertian di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Dalam perspektif realisme Hobbes, dialog ini dapat dilihat sebagai bagian dari kesepakatan sosial di mana kelompok-kelompok bersepakat untuk hidup berdampingan dalam harmoni. Oleh karena itu, inisiatif seperti forum lintas agama dan kegiatan kebudayaan bersama perlu terus didorong untuk menciptakan ruang diskusi yang inklusif dan produktif serta berkelanjutan. Tantangan moderasi beragama di

Indonesia juga mencakup isu-isu global, seperti pengaruh ideologi transnasional dan radikalisme agama. Dalam situasi ini, penting untuk mengadopsi pendekatan yang tidak hanya reaktif tetapi juga proaktif dalam mencegah konflik. Konsep filsafat realisme Hobbes ini mengingatkan kita bahwa kebebasan tanpa batas dapat mengarah pada anarki, sehingga perlu ada mekanisme pengawasan yang efektif dari otoritas tertinggi (Negara). (Mukhibat et al., 2023)

Untuk menguraikan tahapan penelitian ini dalam pembahasannya, maka digunakan penelitian kualitatif (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis metode studi kasus. Cara ini dilakukan untuk mengetahui fakta dalam suatu objek dan kemudian di analisis secara mendalam dan komprehensif. (Abdussamad, 2021) Penelitian ini menggunakan sumber data dari berbagai literatur berupa buku-buku, artikel ilmiah, laporan penelitian, dan berbagai sumber relevan lainnya, dengan tujuan menghubungkan berbagai data dari berbagai sumber diatas kemudian dilakukan proses analisis mendalam dan intrepetasi data secara menyeluruh kemudian di deskripsikan. (Nasution, 2023)

Agar penelitian ini lebih terfokus dan terukur maka diperlukan adanya rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana konsep filsafat realisme Thomas Hobbes dapat diadaptasi untuk mendukung moderasi beragama di Indonesia? 2. Bagaimana penerapan moderasi beragama yang berbasis pada pendekatan filsafat realisme Thomas Hobbes dapat memperkuat stabilitas sosial dan mencegah konflik antarumat beragama di Indonesia?

Sebagai kajian literatur, penulis merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini serta memunculkan signifikansi pentingnya penelitian ini dilakukan. Berbicara soal moderasi beragama, Wahid (2024) menjelaskan bahwa moderasi beragama berperan penting dalam penerapan pendidikan multikultural di Indonesia, tetapi ia hanya membahas mengenai dampaknya dalam dunia pendidikan dan belum menjelaskan secara lebih komprehensif dampaknya secara luas di masyarakat. Sementara itu, (Syarif & Purkon, 2024) dalam tulisannya lebih fokus pada pentingnya implementasi moderasi beragama dalam bernegara

dengan tujuan menangkal radikalisme, tetapi tidak menawarkan pendekatan yang komprehensif dalam proses implementasinya di masyarakat.

Dalam tulisannya, (Jolley & Paul, 2022) menjelaskan pendekatan kredensial Hobbes sebagai pembela kebebasan beragama, dan relasinya dengan pandangan Locke mengenai perilaku toleransi beragama. Namun, belum diulas secara komprehensif bagaimana implementasi konsep “kontrak sosial” dan kaitanya dengan moderasi beragama. Sedangkan, (Okada, 2023) lebih menyoroti pandangan Hobbes dan Taylor tentang perilaku toleransi dalam kaitannya dengan revolusi negara Inggris. Tetapi, Okkada belum menjelaskan bagaimana implementasi sikap toleransi Hobbes dalam kerangka moderasi beragama

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kasus moderasi beragama dalam upaya memperkuat kerukunan antarumat beragama di Indonesia menggunakan prespektif filsafat realisme Thomas Hobbes. Dalam penelitian ini, penulis berargumen bahwa dengan menggunakan prespektif filsafat realisme Hobbes dalam usaha membongkar kasus moderasi beragama di Indonesia dapat memberikan hasil konkret yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan wacana moderasi beragama di Indonesia kedepan secara lebih objektif, inklusif dan berkelanjutan.

B. Pembahasan

1. Konsep Filsafat Realisme Hobbes

Thomas Hobbes adalah filsuf yang terkenal dengan pandangannya yang realistik mengenai kondisi manusia dan tatanan sosial. Dalam *Leviathan*, Hobbes menggambarkan manusia dalam keadaan alami sebagai makhluk egois yang hidup dalam situasi yang ia sebut *state of nature* atau keadaan perang. Pada kondisi ini, setiap individu bertindak semata-mata untuk kepentingan pribadi, yang secara alami akan membawa konflik tanpa akhir. Keadaan ini menjadi dasar bagi konsep filsafat realisme Hobbes, yang menekankan perlunya otoritas kuat untuk menghindari anarki dan memastikan

keteraturan dalam kehidupan sosial. Dalam konteks pluralitas agama di Indonesia, gagasan ini relevan untuk membangun harmoni sosial melalui pendekatan moderasi beragama.(Branstetter, 2017)

Hobbes berpendapat bahwa manusia secara rasional memahami bahaya dari konflik yang terus-menerus dan oleh karena itu bersedia melepaskan sebagian kebebasannya demi membentuk kesepakatan bersama, atau yang dikenal sebagai kontrak sosial. Kontrak ini memberi kewenangan kepada suatu entitas otoritatif, yaitu negara, untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Dalam kerangka moderasi beragama, prinsip ini dapat diterjemahkan sebagai perlunya regulasi yang jelas dan kuat untuk memastikan bahwa setiap kelompok agama dapat hidup berdampingan tanpa saling merasa terancam. Regulasi seperti ini memberikan ruang bagi nilai-nilai toleransi dan dialog antaragama untuk berkembang secara berkelanjutan.(Brubaker, 2015)

Indonesia, dengan beragam agama dan keyakinan, menghadapi tantangan besar dalam menjaga kerukunan umat beragama. Konflik sering kali muncul akibat perbedaan ideologi, kepentingan politik, atau interpretasi agama yang radikal. Dalam pandangan Hobbes, konflik ini mencerminkan “keadaan perang” yang dapat diatasi melalui kehadiran otoritas yang tegas namun adil. Moderasi beragama, sebagai salah satu kebijakan pemerintah Indonesia, sejalan dengan pandangan ini. Pendekatan ini membutuhkan kolaborasi antara individu, komunitas agama, dan pemerintah untuk menciptakan struktur sosial yang stabil.(Alvarez, 2016)

Pentingnya otoritas yang kuat dalam gagasan Hobbes tidak berarti mengabaikan kebebasan individu, melainkan mengatur kebebasan tersebut agar tidak merugikan pihak lain. Dalam konteks moderasi beragama di Indonesia, ini mencakup implementasi hukum dan kebijakan yang memastikan kesetaraan bagi semua kelompok agama. Sebagai contoh, regulasi tentang pendirian rumah ibadah dapat dijadikan instrumen untuk menciptakan harmoni, namun hanya jika diterapkan secara konsisten dan transparan. Perspektif Hobbes membantu mengingatkan bahwa tanpa penegakan aturan yang adil, konflik mudah sekali muncul dari kesenjangan dan ketidakpercayaan

antar kelompok.(Mietzner & Muhtadi, 2020)

Dalam pandangan Hobbes, pendidikan juga menjadi elemen kunci untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya hidup harmonis. Pendidikan tentang moderasi beragama dapat berfungsi sebagai sarana untuk mempromosikan nilai-nilai pluralisme dan toleransi.(Hidayati, 2023) Di Indonesia, integrasi moderasi beragama dalam kurikulum sekolah menjadi langkah strategis untuk membangun pemahaman lintas agama yang lebih inklusif. Hobbes sendiri percaya bahwa kesepakatan sosial yang kuat membutuhkan landasan kesadaran kolektif, yang dapat ditumbuhkan melalui pendidikan.

Selain pendidikan, dialog antarumat beragama juga relevan dalam kerangka filsafat realisme Hobbes. Dalam dialog, setiap kelompok agama dapat berbagi pandangan dan membangun kepercayaan satu sama lain. Hobbes akan melihat dialog ini sebagai bagian dari kontrak sosial, di mana pihak-pihak yang berbeda bersedia bekerja sama untuk menciptakan kedamaian dan keteraturan. Di Indonesia, inisiatif seperti forum lintas agama dan kegiatan kebudayaan bersama mencerminkan aplikasi nyata dari gagasan ini. Hobbes juga menekankan pentingnya pengawasan yang efektif untuk mencegah pelanggaran terhadap kesepakatan sosial. Dalam konteks Indonesia, pengawasan ini dapat berupa upaya proaktif untuk menangkal ideologi radikal yang dapat memicu konflik agama. Moderasi beragama membutuhkan sistem pengawasan yang tidak hanya reaktif terhadap konflik, tetapi juga mampu mencegahnya melalui pendekatan yang terstruktur dan sistematis. Ini sejalan dengan filsafat realisme Hobbes, yang menekankan pentingnya otoritas negara dalam menjaga stabilitas sosial.(Saiya, 2015)

Namun, filsafat realisme Hobbes juga mengingatkan kita akan bahaya otoritarianisme jika otoritas terlalu dominan tanpa akuntabilitas. Moderasi beragama di Indonesia harus memastikan bahwa otoritas yang ada bertindak berdasarkan prinsip keadilan dan inklusi, bukan dominasi. Negara harus berperan sebagai fasilitator yang memastikan bahwa semua kelompok agama memiliki kesempatan yang setara untuk mengekspresikan keyakinannya tanpa

rasa takut atau diskriminasi. Filsafat Hobbes memberikan kerangka berpikir yang relevan dalam mengelola konflik dan membangun harmoni di masyarakat yang multikultural seperti Indonesia. Pandangan Hobbes mengajarkan bahwa kebebasan tanpa batas dapat mengarah pada anarki, sehingga diperlukan keseimbangan antara kebebasan individu dan aturan kolektif. Dalam kerangka moderasi beragama, ini mencakup penciptaan lingkungan di mana kebebasan beragama dihormati, namun dalam batas-batas yang menjaga harmoni sosial.(Susanti, 2022)

2. Konsep Moderasi Beragama

Indonesia, sebagai negara dengan keanekaragaman budaya dan agama yang sangat kaya, menghadapi tantangan besar dalam menjaga kerukunan antarumat beragama. Moderasi beragama menjadi pendekatan penting untuk meredam potensi konflik dan menciptakan keharmonisan di tengah masyarakat multikultural. Dalam hal ini, perspektif filsafat realisme Thomas Hobbes menawarkan kerangka berpikir yang relevan. Konsep Hobbes tentang *state of nature* dan “kontrak sosial” dapat memberikan landasan filosofis yang kuat dalam membangun kerangka moderasi beragama di Indonesia, khususnya untuk mengelola konflik dan menciptakan harmoni sosial.

Thomas Hobbes dalam karya klasiknya *Leviathan* menggambarkan bahwa keadaan alamiah manusia cenderung penuh dengan konflik, yang dipicu oleh kepentingan pribadi dan ketakutan terhadap kehilangan keamanan.(Parkin, 2015) Oleh sebab itu, ia mengusulkan pentingnya keberadaan otoritas yang kuat melalui “kontrak sosial” untuk menghindari anarki dan menciptakan stabilitas. Dalam konteks moderasi beragama, pemikiran ini relevan karena pluralitas agama di Indonesia sering kali menjadi potensi konflik akibat perbedaan pandangan ideologis atau kepentingan tertentu. Dengan memahami pentingnya otoritas yang kuat, moderasi beragama dapat diarahkan untuk memastikan semua pihak mematuhi aturan bersama yang adil dan inklusif.

Moderasi beragama di Indonesia tidak hanya menekankan

toleransi antarumat beragama tetapi juga dialog terbuka dan penghormatan terhadap keragaman. Pandangan Hobbes mengenai perlunya otoritas negara untuk menjaga stabilitas memberikan dukungan terhadap pentingnya regulasi yang mendukung kerukunan beragama. Contohnya, kebijakan seperti Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang pendirian rumah ibadah menjadi ilustrasi pentingnya aturan kolektif dalam menciptakan harmoni. Namun, tantangan dalam implementasi kebijakan ini, seperti kurangnya transparansi, perlu diatasi melalui pendekatan Hobbesian yang menekankan konsistensi dan keadilan.(Achilov & Sen, 2017)

Salah satu isu utama dalam moderasi beragama adalah kesenjangan pemahaman lintas agama yang memicu prasangka dan stereotip negatif. Pendidikan menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini. Integrasi nilai-nilai moderasi beragama ke dalam kurikulum sekolah, baik di sekolah negeri maupun swasta, dapat membantu membentuk generasi yang lebih inklusif dan toleran. Dalam hal ini, pendekatan Hobbesian menekankan pentingnya pendidikan sebagai bagian dari “kontrak sosial” yang memperkuat kesepakatan kolektif untuk hidup dalam harmoni.

Kondisi moderasi beragama di Indonesia berdasarkan data Indeks Kerukunan Umat Beragama (Indeks KUB) 2024 mencapai 76,47, mengalami peningkatan 0,45 poin dibandingkan tahun 2023 yang hanya sebesar 76,02. Peningkatan ini menandakan bahwa upaya penguatan moderasi beragama yang dilakukan pemerintah mulai membawa hasil. Meskipun demikian, pemerintah harus terus melakukan pembenahan agar peningkatan ini dapat berlanjut secara konsisten, hingga mampu mewujudkan kesadaran kolektif maupun individu mengenai pentingnya moderasi beragama di tengah masyarakat Indonesia yang multikultural.(Mandaville & Nozell, 2017)

Selain itu, moderasi beragama juga dihadapkan pada tantangan ideologi transnasional dan radikalisme Ideologi transnasional merujuk pada paham-paham keagamaan yang melampaui batas negara dan berupaya mengimpor pemahaman keislaman yang tidak

sejalan dengan konteks sosial, budaya, dan sejarah keindonesiaan. Kelompok-kelompok ini sering kali membawa agenda politik global dan mengabaikan keragaman serta nilai-nilai lokal, seperti toleransi, musyawarah, dan kebhinekaan. Dalam banyak kasus, ideologi ini bersifat eksklusif dan kaku, serta memandang kelompok lain sebagai sesat atau musuh. Sementara itu, radikalisme tumbuh dari sikap keberagamaan yang ekstrem, yang tidak segan menggunakan kekerasan atau paksaan dalam mewujudkan tujuannya. Radikalisme agama melemahkan ikatan sosial, mengancam keamanan nasional, dan merusak citra Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*.

Dalam hal ini, filsafat realisme Hobbes memberikan peringatan tentang bahaya kebebasan tanpa batas yang dapat mengarah pada anarki. Pengawasan efektif oleh otoritas negara diperlukan untuk mencegah penyebaran ideologi yang merusak harmoni sosial. Pendekatan proaktif, seperti memperkuat narasi moderasi dan mengawasi pengaruh ideologi radikal, menjadi langkah penting dalam mencegah konflik.(Nurdin, 2021)Regulasi pemerintah, sebagai perpanjangan dari konsep “kontrak sosial” Hobbes, memainkan peran penting dalam moderasi beragama. Kebijakan yang berlandaskan keadilan dan inklusivitas harus diterapkan secara konsisten. Contoh keberhasilan penerapan regulasi dapat menjadi model untuk memperbaiki kebijakan yang masih menghadapi hambatan. Pendekatan Hobbesian menekankan perlunya penegakan hukum yang adil untuk memastikan semua kelompok merasa dihormati.(Alif Alvian, 2023)

Secara keseluruhan, moderasi beragama adalah upaya kolektif yang membutuhkan dukungan institusional, pendidikan, dan regulasi yang kuat dari pemerintah. Dalam pendekatan Hobbesian, harmoni sosial hanya dapat tercapai jika ada keseimbangan antara kebebasan individu dan otoritas negara yang adil. Dengan mengadopsi pendekatan ini, moderasi beragama dapat menjadi strategi efektif untuk memperkuat kerukunan antarumat beragama di Indonesia. (Nurlaili et al., 2024)

3. Adaptasi Konsep Filsafat Realisme Thomas Hobbes dalam Mendukung Moderasi Beragama di Indonesia

Thomas Hobbes dalam karya klasiknya *Leviathan* menyampaikan bahwa keadaan alami manusia cenderung mengarah pada konflik. Dalam konteks masyarakat multikultural Indonesia, pemikiran ini relevan untuk memahami akar permasalahan yang sering kali menjadi pemicu ketegangan antarumat beragama. (Saenong, 2021) Indonesia, sebagai negara dengan keragaman agama dan budaya yang tinggi, menghadapi tantangan berupa potensi konflik akibat perbedaan keyakinan dan kepentingan. Dalam kondisi ini, konsep realisme Hobbes memberikan kerangka berpikir untuk menegaskan pentingnya otoritas yang kuat sebagai pengatur dan penjaga harmoni sosial. Moderasi beragama di Indonesia dapat mengambil inspirasi dari pendekatan ini, khususnya dalam upaya menyeimbangkan kebebasan individu dengan kepentingan kolektif.

Hobbes menekankan bahwa tanpa otoritas yang tegas, masyarakat cenderung hidup dalam keadaan kacau (*state of nature*), di mana konflik terjadi karena manusia bersaing untuk sumber daya dan keamanan. Dalam hal ini, konsep “kontrak sosial” yang diajukannya dapat diadaptasi dalam konteks moderasi beragama di Indonesia. Negara, sebagai otoritas tertinggi, perlu memfasilitasi kesepakatan kolektif di antara umat beragama untuk hidup berdampingan secara damai. Bentuk kontrak sosial ini dapat diwujudkan melalui regulasi yang adil dan kebijakan yang mendukung harmoni antarumat beragama. Misalnya, penguatan peraturan seperti Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 dapat menjadi bagian dari upaya menegakkan kerukunan beragama.(Manap, 2022)

Selain regulasi, moderasi beragama membutuhkan pendekatan proaktif untuk mengatasi kesenjangan pemahaman antaragama. Dalam pandangan Hobbes, kebebasan tanpa batas dapat mengarah pada anarki, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif. Mekanisme ini tidak hanya dalam bentuk penegakan hukum, tetapi juga melalui penguatan pendidikan yang menanamkan nilai-nilai moderasi beragama. Dengan mengintegrasikan materi

pendidikan yang inklusif dalam kurikulum, individu diajarkan untuk memahami pluralitas sebagai kekayaan, bukan ancaman. Hal ini sejalan dengan pandangan Hobbes tentang pentingnya otoritas yang memfasilitasi pendidikan moral demi menjaga keteraturan sosial. (Fatihatusshofwa et al., 2023)

Dialog antarumat beragama juga merupakan elemen penting dalam moderasi beragama yang dapat dipahami melalui perspektif Hobbesian. Dalam kerangka kontrak sosial, dialog ini menjadi bentuk komunikasi yang menciptakan kesepakatan untuk hidup bersama dalam harmoni. Indonesia dapat memperkuat forum lintas agama sebagai sarana membangun kepercayaan di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Hobbes menilai bahwa kepercayaan adalah elemen fundamental untuk mencegah konflik, sehingga dialog semacam ini berfungsi sebagai katalisator kerukunan. Kegiatan seperti seminar, lokakarya, atau pertukaran budaya lintas agama menjadi contoh konkret bagaimana kontrak sosial dapat diimplementasikan secara praktis.(Samho, 2022)

Perspektif realisme Hobbes juga menyoroti pentingnya otoritas yang netral dan adil dalam mengelola konflik. Di Indonesia, tantangan moderasi beragama sering kali muncul dari kurangnya transparansi dalam penerapan regulasi. Implementasi hukum yang tidak konsisten dapat memicu rasa ketidakadilan di kalangan kelompok agama tertentu. Oleh karena itu, negara perlu memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan prinsip keadilan dan keberpihakan pada harmoni sosial. Hal ini tidak hanya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara, tetapi juga mencegah potensi konflik yang lebih besar.(Dasriansya & Naldi, 2024)

Pendekatan ini relevan bagi Indonesia untuk memperkuat strategi kontra-radikalisme dengan melibatkan institusi keagamaan dan masyarakat sipil. Program-program deradikalisasi yang bersifat inklusif perlu dirancang untuk memastikan bahwa semua kelompok merasa diakomodasi dalam kerangka moderasi beragama. Pendidikan juga memegang peran strategis dalam memastikan keberlanjutan moderasi beragama. Hobbes percaya bahwa individu harus dibimbing untuk memahami batasan kebebasan demi kebaikan

bersama. Dalam hal ini, kurikulum pendidikan Indonesia harus mencakup pembelajaran tentang toleransi, pluralisme, dan moderasi sebagai bagian dari pendidikan karakter. Selain itu, pelatihan bagi guru untuk menyampaikan nilai-nilai ini dengan cara yang menarik dan relevan menjadi langkah penting dalam membangun generasi yang menghargai keberagaman.(Nusa & Theedens, 2022)

Pendekatan Hobbes juga relevan dalam menciptakan ruang publik yang inklusif bagi semua kelompok agama. Dalam pandangan Hobbes, ruang publik yang dikelola dengan baik dapat menjadi arena di mana individu dari berbagai latar belakang berinteraksi secara konstruktif. Pemerintah Indonesia dapat memfasilitasi inisiatif-inisiatif yang mendukung inklusivitas, seperti pembangunan fasilitas umum yang memperhatikan kebutuhan semua kelompok agama. Dengan cara ini, ruang publik tidak hanya menjadi simbol harmoni, tetapi juga menjadi bukti nyata dari keberhasilan moderasi beragama.(Sumintak & Sumirat, 2022)

4. Kontrak Sosial Hobbes sebagai Rekomendasi Landasan Moderasi Beragama di Indonesia

Penerapan moderasi beragama berbasis filsafat realisme Thomas Hobbes berangkat dari pandangan mendalam tentang sifat dasar manusia yang cenderung mencari dominasi untuk memenuhi kepentingan pribadi. Dalam konteks Indonesia, pluralitas agama sering kali menjadi medan gesekan akibat persaingan sumber daya, perbedaan ideologi, atau tafsir agama yang eksklusif. Oleh karena itu, gagasan Hobbes tentang *state of nature* atau “keadaan perang” memberikan wawasan bahwa konflik yang terjadi dapat diminimalkan melalui kontrak sosial yang mengedepankan peran otoritas kuat untuk menjaga stabilitas sosial.(Hallenbrook, 2016)

Hobbes menekankan pentingnya otoritas yang tegas sebagai pelaksana kontrak sosial, yang dalam konteks moderasi beragama di Indonesia dapat diwujudkan melalui kebijakan yang adil dan transparan. Regulasi pemerintah, seperti Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, merupakan contoh upaya kontrak sosial untuk menciptakan

harmoni. Namun, penerapan regulasi ini memerlukan penguatan dari pemerintah sebagai otoritas yang tidak hanya tegas, tetapi juga mampu menjalankan prinsip keadilan untuk semua kelompok agama tanpa diskriminasi.(Widhiyana, 2022) Pendekatan filsafat Hobbes juga relevan dalam konteks pendidikan untuk membangun moderasi beragama yang berkelanjutan. Internalisasi nilai-nilai moderasi melalui kurikulum pendidikan adalah salah satu langkah konkret. Dalam pandangan Hobbes, pendidikan dapat berfungsi sebagai alat untuk menanamkan kesadaran kolektif tentang pentingnya kontrak sosial, sehingga siswa tidak hanya memahami pentingnya toleransi, tetapi juga menjalankan nilai tersebut dalam kehidupan bermasyarakat.(Inayatillah, 2021)

Moderasi beragama berbasis realisme Hobbes juga memerlukan dukungan institusional yang kuat. Institusi keagamaan, forum lintas agama, dan komunitas masyarakat dapat berperan sebagai perpanjangan tangan dari otoritas negara dalam menegakkan kesepakatan sosial. Dengan memanfaatkan pandangan Hobbes, dialog antarumat beragama dapat dipahami sebagai bentuk kontrak sosial yang dinamis, di mana masing-masing kelompok berkomitmen untuk hidup berdampingan dengan damai meskipun terdapat perbedaan mendasar. Dalam upaya memperkuat stabilitas sosial, moderasi beragama harus dipahami bukan hanya sebagai upaya untuk mengurangi konflik, tetapi juga sebagai langkah proaktif untuk mencegah munculnya radikalisme. Perspektif Hobbes menggarisbawahi bahwa kebebasan tanpa batas dapat memicu anarki. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif oleh negara menjadi penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai moderasi tidak hanya menjadi retorika, tetapi juga diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.(Fahri & Zainuri, 2019)

Filsafat realisme Hobbes memberikan pendekatan strategis untuk menghadapi tantangan global yang turut memengaruhi harmoni keagamaan di Indonesia, seperti ideologi transnasional dan radikalisme. Dalam konteks ini, negara perlu mengintegrasikan kebijakan domestik dan global dalam menjaga kerukunan antarumat beragama. Dengan menerapkan prinsip-prinsip kontrak sosial

Hobbes, Indonesia dapat mengembangkan mekanisme pengawasan yang lebih efektif untuk menangani dampak dari pengaruh ideologi global tersebut. Selain itu, penerapan moderasi beragama berbasis filsafat Hobbes memerlukan pendekatan yang holistik, yang melibatkan semua elemen masyarakat. Media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas agama dapat memainkan peran kunci dalam menyebarkan narasi moderasi beragama. Dengan merujuk pada pandangan Hobbes, sinergi antaraktor ini dapat memperkuat “kesepakatan sosial” yang menjadi fondasi stabilitas masyarakat multikultural.(Nurdin, 2021)

Peran otoritas yang kuat juga tercermin dalam penegakan hukum yang adil. Konflik bernuansa agama sering kali dipicu oleh ketidakadilan dalam penegakan hukum atau perlakuan diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Dalam perspektif Hobbes, negara harus bertindak sebagai penjaga kontrak sosial yang memastikan setiap individu dan kelompok mendapatkan perlakuan yang setara. Hal ini dapat mencegah konflik horizontal yang berpotensi mengancam stabilitas nasional. Pendekatan Hobbes juga menyoroti pentingnya menciptakan ruang publik yang inklusif, di mana semua kelompok agama dapat berpartisipasi secara setara. Ruang-ruang seperti ini memungkinkan terjadinya dialog produktif yang dapat membangun saling pengertian dan mengurangi prasangka antar kelompok. Dalam konteks Indonesia, kegiatan lintas budaya dan agama dapat menjadi wujud konkret dari kontrak sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

C. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa filsafat realisme Thomas Hobbes dapat memberikan kerangka teoritis yang kuat untuk mendukung moderasi beragama di Indonesia. Konsep-konsep seperti kontrak sosial, otoritas yang kuat, dan pendidikan moral memainkan peran penting dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman agama. Dalam konteks Indonesia, yang merupakan masyarakat multikultural dan multiagama, adaptasi terhadap ide-ide Hobbesian ini dapat menjadi fondasi untuk memperkuat kerukunan antarumat beragama. Hal ini menunjukkan bahwa filsafat Hobbes

tidak hanya relevan untuk menjelaskan dinamika politik, tetapi juga memiliki kontribusi signifikan dalam membangun tatanan sosial yang harmonis.

Konsep “kontrak sosial” Hobbes menawarkan landasan penting untuk mendukung moderasi beragama. Dalam pandangannya, kontrak sosial mencerminkan kesepakatan bersama untuk hidup dalam damai di bawah otoritas yang diakui. Dalam konteks Indonesia, konsep ini relevan untuk mendorong masyarakat agar menghormati hukum dan nilai-nilai bersama yang mendukung keberagaman. Selain itu, kontrak sosial dapat berfungsi sebagai basis untuk membangun kesadaran kolektif bahwa kerukunan antarumat beragama bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga kewajiban individu dalam menjaga harmoni sosial.

Pentingnya otoritas dalam filsafat Hobbes juga relevan dalam mendukung moderasi beragama. Dalam konteks negara Indonesia, otoritas yang kuat diperlukan untuk memastikan penegakan hukum dan perlindungan hak-hak semua kelompok agama. Moderasi beragama yang berlandaskan otoritas ini tidak hanya menjaga stabilitas sosial, tetapi juga memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat. Dengan mengacu pada gagasan Hobbes, moderasi beragama dapat dikelola secara efektif melalui kebijakan yang tegas namun tetap inklusif, sehingga menciptakan ruang dialog dan toleransi yang berkelanjutan.

Pendidikan moral menjadi elemen penting lainnya dalam pendekatan Hobbesian terhadap moderasi beragama. Pendidikan yang menanamkan nilai-nilai toleransi, penghormatan terhadap keberagaman, dan kesadaran akan pentingnya hidup damai dapat menjadi strategi jangka panjang untuk menciptakan masyarakat yang inklusif. Dalam konteks Indonesia, pendidikan moral yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip Hobbes dapat membantu individu memahami bahwa kerukunan bukan hanya tuntutan eksternal, tetapi juga kebutuhan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan produktif.

Akhirnya, filsafat realisme Hobbes memberikan wawasan

bahwa harmoni dalam keberagaman tidak hanya merupakan hasil dari kebijakan negara, tetapi juga refleksi dari kesadaran kolektif masyarakat. Perspektif ini menegaskan bahwa moderasi beragama di Indonesia dapat menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas sosial di tengah kompleksitas keberagaman. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip kontrak sosial, otoritas, dan pendidikan moral, Indonesia memiliki peluang besar untuk menciptakan masyarakat yang lebih toleran, inklusif, dan berkelanjutan. Pendekatan holistik ini memperkuat keyakinan bahwa moderasi beragama bukan sekadar kebutuhan politik, tetapi juga fondasi untuk kehidupan bersama yang damai.

D. Referensi

- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif (P. Rappanna, Ed.; 1st ed., Vol. 1). CV. Syakir Media Press.
- Achilov, D., & Sen, S. (2017). Got political Islam? Are politically moderate Muslims really different from radicals? *International Political Science Review / Revue Internationale de Science Politique*, 38(5), 608–624. <https://doi.org/10.2307/26940316>
- Alif Alvian, R. (2023). How Extremist Movements Delegitimise Religious Moderation Campaigns: A Case of Hizbut Tahrir Indonesia (2018-2022). *Source: Perspectives on Terrorism*, 17(3), 23–41. <https://doi.org/10.2307/27255603>
- Alvarez, D. (2016). Chapter Title: Reading Locke after Shaftesbury: Feeling Our Way Towards a Postsecular Genealogy of Religious Tolerance. In M. Helen McMurran & A. Conway (Eds.), *Mind, Body, Motion, Matter* (pp. 1–39). University of Toronto Press. <https://doi.org/10.3138/j.ctt1kk660b.8>
- Branstetter, J. (2017). The leviathan's conscience: Hobbesian human nature and moral judgment. *Political Research Quarterly*, 70(4), 778–789. <https://doi.org/10.1177/1065912917717817>
- Brubaker, R. (2015). Religious Dimensions of Political Conflict and Violence. *Source: Sociological Theory*, 33(1), 1–19. <https://doi.org/10.1177/07352751>

- Darmayanti, D., & Maudin, M. (2021). Pentingnya Pemahaman Dan Implementasi Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Generasi Milenial. *Syattar: Studi Ilmu-Ilmu Hukum dan Pendidikan*, 2(1), 40–52. [https://doi.org/https://doi.org/10.35326/syattar.v1i2.1185](https://doi.org/10.35326/syattar.v1i2.1185)
- Dasriansya, D., & Naldi, A. (2024). Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia. *At-Tazzaki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam dan Humaniora*, 8(1), 40. <https://doi.org/10.47006/attazakki.v8i1.21327>
- Fahri, M., & Zainuri, A. (2019). Moderasi Beragama di Indonesia. *Intizar*, 25(2), 96–100. <https://doi.org/10.19109/intizar.v25i2.5640>
- Fatihatusshofwa, M., Haekal Fatahillah Akbar, M., Hamzah Nashrullah, M., & Abdul Muhyi, A. (2023). Perspektif Islam Tentang Moderasi Beragama: Analisis Tafsir Mudhu'i. Al Muhibbidz: *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 3(1), 131–148. www.stiq-almultazam.ac.id
- Hallenbrook, C. R. (2016). Leviathan No More: The Right of Nature and the Limits of Sovereignty in Hobbes. *Review of Politics*, 78(2), 177–200. <https://doi.org/10.1017/S0034670516000012>
- Hidayati, H. (2023). Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam. *Schemata: Jurnal Pascasarjana UIN Mataram*, 12(2), 93–108. <http://journal.uinmataram.ac.id/index.php/schemata>
- Inayatillah, I. (2021). Moderasi Beragama di Kalangan Milenial Peluang, Tantangan, Kompleksitas dan Tawaran Solusi. *Tazkir : Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman*, 7(1), 123–142. <https://doi.org/10.24952/tazkir.v7i1.4235>
- Jolley, N., & Paul, J. (2022). Hobbes and Religious Freedom. *Philosophie / Annals of Philosophy*, 70(4), 193–212. <https://doi.org/10.2307/27187150>
- Lindholm, S. (2023). Was Thomas Hobbes the first biopolitical thinker? *History of the Human Sciences*, 36(3–4), 221–241. <https://doi.org/10.1177/09526951231159260>
- Manap, A. (2022). Moderasi Beragama Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Widya Genitri : Jurnal Ilmiah Pendidikan, Agama dan Kebudayaan Hindu*, 13(3), 229–242.

<https://doi.org/10.36417/widyagenitri.v13i3.503>

- Mandaville, P., & Nozell, M. (2017). Engaging Religion and Religious Actors in Countering Violent Extremism. www.usip.org
- Mietzner, M., & Muhtadi, B. (2020). The Myth of Pluralism. *Contemporary Southeast Asia*, 42(1), 58–84. <https://doi.org/10.2307/26937784>
- Mukhibat, M., Nurhidayati Istiqomah, A., & Hidayah, N. (2023). Pendidikan Moderasi Beragama di Indonesia (Wacana dan Kebijakan). *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, 4(1), 73–88. <https://doi.org/10.21154/sajiem.v4i1.133>
- Nasution, A. F. (2023). Metode Penelitian Kualitatif (M. Albina, Ed.; 1st ed., Vol. 1). CV. Harfa Creative.
- Nazmudin, N. (2017). Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *Journal of Government and Civil Society*, 1(1), 23–39. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i1.268>
- Nurdin, F. (2021). Moderasi Beragama menurut Al-Qur'an dan Hadist. *Jurnal Ilmiah Al Mua'sirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif*, 18(1), 59–70. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/almuashirah/>
- Nurdin, F. (2021). Moderasi Beragama menurut Al-Qur'an dan Hadist. *Jurnal Ilmiah Al Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif*, 18(1), 59–70. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/almuashirah/>
- Nurlaili, N., Fitriana, F., Millah, C. U., & Munawarah Nasution, E. (2024). Moderasi Beragama di Indonesia: Konsep Dasar dan Pengaruhnya. *Moderation : Journal of Religious Harmony*, 1(1), 19–4. <https://doi.org/10.47766/moderation.v1i1.2707>
- Nusa, S., & Theedens, Y. M. (2022). Membangun Sikap Moderasi Beragama yang Berorientasi pada Anti Kekerasan Melalui Dialog. *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(3), 4208–4220. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i3.2789>
- Okada, T. (2023). Taylor and Hobbes on toleration. *History of European Ideas*, 49(4), 637–653. <https://doi.org/10.1080/019>

16599.2022.2080375

- Pabbajah, M., Nurina Widyanti, R., & Fajar Widyatmoko, W. (2021). Membangun Moderasi Beragama: Perspektif Konseling Multikultural Dan Multireligius Di Indonesia. *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, XIII(1), 193–209. <https://doi.org/https://doi.org/10.30739/darussalam.v13i1.1304>
- Parkin, J. (2015). Hobbes and the Reception of “Leviathan.” Source: *Journal of the History of Ideas*, 76(2), 289–300. <https://about.jstor.org/terms>
- Ramadhan, M. A., & Aziza, H. (2023). Moderasi Beragama Dalam Keberagaman di Indonesia. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 2(6), 159–177. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/religion.v1i6.736>
- Saenong, F. F. (2021). Chapter Title: Nahdlatul Ulama (NU): A Grassroots Movement Advocating Moderate Islam. In M. Afzal Upal & C. M. Cusack (Eds.), *Handbook of Islamic Sects and Movements* (pp. 129–150). Brill. <https://doi.org/10.1163/j.ctv1v7zbv8.11>
- Saiya, N. (2015). Religion, Democracy and Terrorism. Source: *Perspectives on Terrorism*, 9(6), 51–59. <https://about.jstor.org/terms>
- Samho, B. (2022). Urgensi “Moderasi Beragama” Untuk Mencegah Radikalisme Di Indonesia. *Sapienta Humana: Jurnal Sosial Humaniora*, 02(01), 90–111. <https://doi.org/doi.org/10.26593/jsh.v2i01.5688>
- Santoso, J., Sarono, T. B., Sutrisno, S., & Putrawan, B. K. (2022). Moderasi Beragama Di Indonesia: Kajian Tentang Toleransi Dan Pluralitas Di Indonesia. *Jurnal Teologi Berita Hidup*, 4(2), 324–338. <https://doi.org/https://doi.org/10.38189/jtbh.v4i2.167>
- Sumintak, S., & Sumirat, I. R. (2022). Moderasi Beragama Dalam Perspektif Tindakan Sosial Max Weber. *Al-Adyan: Journal of Religious Studies*, 3(1), 27–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.15548/al-adyan.v3i1.4085>
- Susanti, S. (2022). Moderasi Beragama Dalam Masyarakat

- Multikultural. *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, 6(2), 168–182. <https://doi.org/10.52266/Journal>
- Syarif, M. I., & Purkon, A. (2024). Moderasi Beragama dalam Bernegara di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(3), 16–23. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13884550>
- Wahyudin, W., Taufiq, A., & Islamy, A. (2021). Nilai Sosial Keberagamaan Islam Dalam Moderasi Beragama. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah FDIK IAIN Padang*, 3(2), 273–290. <https://doi.org/10.24952/tad.v3i2.4467>
- Widhiyana, M. (2022). Implementasi Moderasi Beragama Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pencegahan Paham Radikalisme. *Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu*, 12(2), 38–53. <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belom-bahadat>